



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 409 /Kept./403.013/2021
TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (8) Peraturan Bupati Magetan Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Magetan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur

Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
8. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Magetan (Berita daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/409/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAGETAN

- A. Sub Koordinator pada Sekretariat Badan, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Keuangan mempunyai tugas:
 1. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan anggaran keuangan;
 2. menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 3. menyelenggarakan tata usaha keuangan;
 4. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 5. menyelenggarakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
 6. menyelenggarakan tata usaha gaji pegawai;
 7. melaksanakan evaluasi anggaran; dan
 8. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
 - b. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
 1. merencanakan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan laporan;
 2. mengoordinasikan penyusunan program kegiatan;
 3. melakukan analisa data dan penyusunan program kegiatan;
 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
 5. menyusun laporan hasil kegiatan; dan
 6. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- B. Sub Koordinator pada Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Ideologi mempunyai tugas:
 1. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan pembinaan ideologi negara;
 2. melaksanakan fasilitasi peningkatan pemahaman ideologi negara bagi golongan, etnis, suku bangsa, generasi muda, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi situasi daerah dan wilayah perbatasan daerah dalam rangka peningkatan pemahaman ideologi negara;

4. melaksanakan fasilitasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pemahaman ideologi bagi aparatur pemerintah dan elemen masyarakat;
 5. melakukan evaluasi, pelaporan dan pengawasan dalam kegiatan implementasi kebijakan ideologi; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- b. Sub Koordinator Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:
1. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan pembinaan, pengembangan dan aplikasi wawasan kebangsaan;
 2. melaksanakan fasilitasi peningkatan kualitas pemahaman wawasan kebangsaan bagi golongan, etnis, suku bangsa, generasi muda, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 3. melakukan kerja sama dengan instansi terkait kebijakan ideologi dan wawasan kebangsaan;
 4. melaksanakan fasilitasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi aparatur pemerintah dan elemen masyarakat dalam rangka bela negara dan penghargaan nilai-nilai sejarah bangsa;
 5. melaksanakan fasilitasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 6. melakukan evaluasi, pelaporan dan pengawasan dalam kegiatan implementasi kebijakan ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- C. Sub Koordinator pada Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Kajian Strategis mempunyai tugas:
1. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan di bidang kajian strategis dan intelkam.
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan di bidang kajian strategis dan penanganan konflik sosial serta pengawasan orang asing;
 3. melaksanakan fasilitasi pembinaan kajian strategi bidang kewaspadaan dini dan intelegen keamanan;
 4. melakukan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi situasi daerah dan wilayah perbatasan daerah terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG);
 5. melakukan fasilitasi peningkatan pemahaman bagi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam hal deteksi dini serta cegah dini;
 6. melakukan kegiatan pemantapan Tim Kewaspadaan Dini Daerah

- dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam mengantisipasi potensi ancaman konflik;
7. melakukan pengkajian dan fasilitasi perijinan dalam bidang penelitian atau survei perguruan tinggi dan organisasi profesi;
 8. melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang kegiatan pengkajian strategis dan intelijen keamanan; dan
 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.
- b. Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya mempunyai tugas:
1. mengumpulkan bahan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan program di bidang, ketahanan ekonomi sosial dan budaya;
 2. melakukan koordinasi kerja sama dengan lembaga terkait bidang, ketahanan ekonomi sosial dan budaya masyarakat serta penanganan konflik sosial;
 3. melaksanakan analisis potensi konflik, penanganan konflik, rekonsiliasi dan rehabilitasi;
 4. menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam penguatan daya tahan ekonomi dan sosial budaya ;
 5. melakukan kajian potensi peningkatan ketahanan Ekonomi sosial dan budaya masyarakat;
 6. melakukan kajian peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam penanganan konflik sosial;
 7. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang, ketahanan ekonomi sosial dan budaya; dan
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.

D. Sub Koordinator pada Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Kelembagaan Partai Politik mempunyai tugas:
1. menghimpun informasi dalam rangka membangun kerangka hubungan lembaga legislatif dan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), lembaga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta lembaga pemilihan kepala desa;
 2. melakukan koordinasi dengan lembaga legislatif dan lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) serta partai politik dalam rangka fasilitasi pengembangan sistem politik;
 3. melakukan koordinasi dalam pelayanan konsultasi dengan lembaga legislatif dalam rangka fasilitasi proses pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 4. melaksanakan sosialisasi undang-undang politik bagi aparatur, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga

- swadaya masyarakat (LSM) serta fungsionaris partai politik;
5. melakukan penghimpunan dan penyusunan keberadaan jumlah lembaga politik dan kegiatan partai politik;
 6. melakukan evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan pelayanan fasilitasi hubungan lembaga legislatif, lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga antar partai politik; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.
- b. Sub Koordinator Hubungan Antar Lembaga dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas:
1. menghimpun dan menyusun informasi dalam rangka program pemasyarakatan pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM);
 2. melakukan kajian membangun kerangka hubungan dengan organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat;
 3. melaksanakan fasilitasi pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi aparatur dan organisasi masyarakat;
 4. melaksanakan koordinasi dan pelayanan konsultasi dalam rangka pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
 5. melaksanakan fasilitasi forum komunikasi dan konsultasi masyarakat dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta lembaga pemerintah terkait;
 6. melakukan penghimpunan dan penyusunan keberadaan jumlah kelembagaan organisasi dan kegiatan lembaga;
 7. melakukan evaluasi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan lembaga pemerintahan dan lembaga organisasi kemasyarakatan serta evaluasi pelaksanaan pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM);
 8. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan bidang hubungan antar kelembagaan dan hak azasi manusia; dan
 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO